



PUTUSAN

Nomor 41 / Pid. Sus / 2023 / PN. Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ismail Bin Burhan;**
2. Tempat lahir : Pulau Gondong Bali;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Gondong Bali, Kelurahan Mattiro Matae, Kec. Somba Liukang Tupabbiring, Kab. Pangkep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2023, dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene, sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Pkj tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL BIN BURHAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membawa senjata tajam tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMAIL BIN BURHAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan dikurangi masa penahanan Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi berwarna merah dan terdapat karet pentil warna kuning.
 - 4 (empat) buah anak panah jenis busur yang terbuat dari besi.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan adalah tidak benar, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ISMAIL Bin BURHAN pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat di Kampung Maccini Oto, Kel. Bonto Perak, Kec. Pangkajene, Kab.Pangkep atau setidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa , mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa sedang bermain handphone di rumah kost terdakwa yang terletak di Kampung Maccini Oto, Kel. Bonto Perak, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep, kemudian datang Petugas Kepolisian berjumlah 4 (empat) orang dan langsung masuk ke kamar kost terdakwa dan menemukan tas ransel berwarna hitam digantung di dinding kamar kost terdakwa dimana di dalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) anak busur yang terbuat dari besi dan terdakwa mengakui jika 2 (dua) anak busur tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian, petugas kepolisian menanyakan terkait keberadaan ketapel atau pelontar dari anak busur tersebut dan terdakwa menyampaikan jika alat pelontar atau ketapel disimpan di bawah kasur di rumah teman terdakwa atas nama PUTRA yang terletak di Kampung Lokka Saile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep dan terdakwa menyimpannya tanpa sepengetahuan Sdr. PUTRA.
- Selanjutnya, terdakwa bersama petugas kepolisian menuju ke rumah Sdr. PUTRA untuk memeriksa keberadaan pelontar atau ketapel yang disimpan oleh terdakwa. Setelah petugas kepolisian mendapatkan izin dari Sdr. PUTRA untuk melakukan pencarian terhadap ketapel atau pelontar, dan benar ditemukan 1 (satu) buah alat pelontar atau ketapel yang terbuat dari besi dicat berwarna merah dan 2 (dua) anak busur yang berada di bawah kasur tempat tidur Sdr. PUTRA.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak tahun 2022 terdakwa sudah menguasai senjata penikam jenis busur dan menyimpannya di rumah terdakwa di Pulau Gondong Bali, Kec. Liukang Tumpabiring, Kab. Pangkep. Namun 1 (satu) bulan terakhir, terdakwa menyimpan di kost terdakwa yang terletak di Kp. Maccini Oto, Ke. Bonto Perak, Kab. Pangkep dan terdakwa dalam menguasai senjata penikam jenis busur tersebut tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang.

--Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi sebagai berikut:

1. M. RIAN APRILIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki senjata penikam atau penusuk jenis busur ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 01.30 wita di Kamar Kost Kampung Mccini Oto, Kel. Bonto Perak, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep, saksi menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata penikam jenis busur;
- Bahwa saksi mendapati Terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi ketika sedang melakukan patroli pada hari Selasa tanggal 28 Februari sekitar Pukul 01.00 wita. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi memasuki salah satu rumah kost di Kampung Maccini Oto, Kel. Bonto Perak, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep dan melakukan penggeledahan di salah satu kamar kost dan pada saat itu Terdakwa sedang bermain handphone dan kemudian saksi menemukan 2 (dua) buah anak busur yang terbuat dari besi berada di dalam tas ransel berwarna hitam yang digantung di dinding kamar kost Terdakwa dan diakui Terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan interogasi awal, ternyata Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) buah ketapel atau pelontar dan 2 (dua) buah anak busur lainnya di bawah tempat tidur di rumah teman terdakwa atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi PUTRA yang beralamat di Kel. Lokkasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep ;

- Bahwa kemudian, saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke rumah saksi PUTRA di Kel. Lokkasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep dan setibanya di sana, saksi dan rekan-rekan saksi menyampaikan kepada saksi PUTRA bahwa kami merupakan petugas Kepolisian Polres Pangkep yang mendapati Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam jenis busur yang disimpan Terdakwa di kamar kostnya dan menurut keterangan Terdakwa, yang bersangkutan telah menyimpan 1 (satu) buah alat pelontar atau ketapel yang terbuat dari besi dicat berwarna merah dan 2 (dua) anak busur di rumah saksi PUTRA tersebut tepatnya bawah kasur tempat tidur saksi PUTRA ;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan menguasai alat busur dan pelontarnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. EDHY RAHMAT SAPUTRA S. ARIFIN, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki senjata penikam atau penusuk jenis busur ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 01.30 wita di Kamar Kost Kampung Mccini Oto, Kel. Bonto Perak, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep, saksi menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata penikam jenis busur;
- Bahwa saksi mendapati Terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi ketika sedang melakukan patroli pada hari Selasa tanggal 28 Februari sekitar Pukul 01.00 wita. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi memasuki salah satu rumah kost di Kampung Maccini Oto, Kel. Bonto Perak, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep dan melakukan penggeledahan di salah satu kamar kost dan pada saat itu Terdakwa sedang bermain handphone dan kemudian saksi menemukan 2 (dua) buah anak busur yang terbuat dari besi berada di dalam tas ransel berwarna hitam yang digantung di dinding kamar kost Terdakwa dan diakui Terdakwa adalah miliknya ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan interogasi awal, ternyata Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) buah ketapel atau pelontar dan 2 (dua) buah anak busur lainnya di bawah tempat tidur di rumah teman terdakwa atas nama saksi PUTRA yang beralamat di Kel. Lokkasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep ;
- Bahwa kemudian, saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke rumah saksi PUTRA di Kel. Lokkasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep dan setibanya di sana, saksi dan rekan-rekan saksi menyampaikan kepada saksi PUTRA bahwa kami merupakan petugas Kepolisian Polres Pangkep yang mendapati Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam jenis busur yang disimpan Terdakwa di kamar kostnya dan menurut keterangan Terdakwa, yang bersangkutan telah menyimpan 1 (satu) buah alat pelontar atau ketapel yang terbuat dari besi dicat berwarna merah dan 2 (dua) anak busur di rumah saksi PUTRA tersebut tepatnya bawah kasur tempat tidur saksi PUTRA ;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan menguasai alat busur dan pelontarnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. PUTRA Bin KASENG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata penikam jenis busur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 01.30 wita di Kamar Kost Kampung Mccini Oto, Kel. Bonto Perak, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep, Terdakwa ditangkap polisi karena ditemukan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata penikam jenis busur ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian, saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Kel. Lokkasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep. Kemudian, sekira jam 01.45 Wita, datang Terdakwa bersama dengan empat orang petugas Kepolisian dengan berpakaian preman dan memberitahukan kepada saksi jika ditemukan di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Kampung Maccini Oto, Kel. Bonton Perak, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep, Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah anak busur dan menurut pengakuan Terdakwa, dianya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan ketapel atau pelontar dari anak busur yang terbuat dari besi dan dicat berwarna merah dan terdapat karet pentil berwarna kuning yang disimpan di bawah kasur tempat tidur di rumah saksi ;

- Bahwa setelah dicek ternyata senjata yang disebutkan tersebut memang berada di bawah kasur tempat tidur saksi tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa Terdakwa memang sering datang ke rumah saksi dan sekedar beristirahat di kamar tidur saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis busur tersebut karena sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai senjata tajam jenis busur tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di kamar kost Terdakwa di Kampung Maccini Oto, Kel. Bonto Perak, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep, Terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian karena memiliki atau menyimpan senjata tajam jenis busur ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang bermain handphone bersama adik Terdakwa yang bernama HAIRIL di kamar kost Terdakwa di Kampung Maccini Oto, Kel. Bonto Perak, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep, dimana petugas kepolisian berjumlah 4 (empat) orang langsung memasuki kamar kost Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan kemudian menemukan 2 (dua) buah anak busur yang terbuat dari besi yang berada di dalam tas ransel Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya, petugas kepolisian menanyakan keberadaan ketapel atau pelontar dari anak busur tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan jika alat pelontar atau ketapel tersebut Terdakwa simpan di rumah teman Terdakwa yang bernama PUTRA tanpa tepatnya di bawah kasur tempat tidur saksi PUTRA di rumahnya yang beralamat di Kampung Lokkasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan rumah saksi PUTRA ke petugas kepolisian dan pada saat dicek di bawah kasur tempat tidur saksi PUTRA ditemukan 1 (satu) buah alat pelontar atau ketapel dan 2 (dua) anak busur yang terbuat dari besi ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah ketapel atau alat pelontar yang terbuat dari besi berwarna merah dan terdapat karet pentil berwarna kuning serta 2 (dua) buah anak busur yang terbuat dari besi di bawah tempat tidur di rumah saksi PUTRA yakni 3 (tiga) hari sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah saksi PUTRA dan masuk ke kamar saksi PUTRA untuk beristirahat ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menguasai senjata penikam jenis busur yakni sejak tahun 2022 dan selama ini terdakwa menyimpan senjata tersebut di rumah terdakwa di Pulau Gondong Bali, Kec. Liukang Tumpabiring, Kab. Pangkep. Namun, 1 (satu) bulan terakhir Terdakwa menyimpan senjata penikam tersebut di kost Terdakwa di Kp. Maccini Oto, Kel. Bonto Perak, Kab. Pangkep ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis busur hanya sekadar untuk dikoleksi oleh Terdakwa, namun tanpa ijin yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi berwarna merah dan terdapat karet pentil warna kuning ;
- 4 (empat) buah anak panah jenis busur yang terbuat dari besi ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, di mana para Saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Porles Pangkajene karena tertangkap tangan menyimpan senjata tajam jenis busur di kamar kost Terdakwa di Kampung Maccini Oto, Kel. Bonto Perak, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep ;
- Bahwa selain menyimpan senjata tajam jenis busur, Terdakwa juga menyimpan ketapel atau pelontar dari anak busur tersebut yang disimpan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Terdakwa di rumah temannya yaitu saksi PUTRA di Kampung Lokkasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep ;

- Bahwa barang-barang yang disimpan Terdakwa tersebut termasuk kategori senjata tajam jenis senjata penikam ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan menguasai barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa **ISMAIL Bin BURHAN**, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana subyek hukum atau orang dalam hal ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur “menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin” merupakan unsur perbuatan yang memuat alternatif kualifikasi perbuatan, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan semua kualifikasi perbuatan dalam unsur tersebut, artinya apabila salah satu atau beberapa perbuatan dalam unsur tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar Pukul 01.30 wita di Kamar Kost Kampung Mccini Oto, Kel. Bonto Perak, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep, saksi M. Rian Aprilianto dan saksi Edhy Rahmat Saputra yang merupakan anggota kepolisian Polres Pangkep, menemukan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan atau menguasai senjata penikam jenis busur, dimana para saksi menemukan Terdakwa di salah satu kamar kost dan pada saat itu Terdakwa sedang bermain handphone dan kemudian para saksi menemukan 2 (dua) buah anak busur yang terbuat dari besi berada di dalam tas ransel berwarna hitam yang digantung di dinding kamar kost Terdakwa dan diakui Terdakwa adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi awal, ternyata Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) buah ketapel atau pelontar dan 2 (dua) buah anak busur lainnya di bawah tempat tidur di rumah teman terdakwa atas nama saksi PUTRA yang beralamat di Kel. Lokkasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep. Kemudian para saksi sebagaimana tersebut di atas bersama dengan rekan-rekannya, menuju ke rumah saksi PUTRA di Kel. Lokkasaile, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep dan setibanya di sana, para saksi menyampaikan kepada saksi PUTRA bahwa mereka merupakan petugas Kepolisian Polres Pangkep yang mendapati Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam jenis busur yang disimpan Terdakwa di kamar kostnya dan menurut keterangan Terdakwa, yang bersangkutan telah menyimpan 1 (satu) buah alat pelontar atau ketapel yang terbuat dari besi dicat



berwarna merah dan 2 (dua) anak busur di rumah saksi PUTRA tersebut tepatnya bawah kasur tempat tidur saksi PUTRA. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan masing-masing berupa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi berwarna merah dan terdapat karet pentil warna kuning dan 4 (empat) buah anak panah jenis busur yang terbuat dari besi dibawa ke Polres Pangkep ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang disimpan Terdakwa tersebut termasuk kategori senjata tajam jenis senjata penikam

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 LN 1978, yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi berwarna merah dan terdapat karet pentil warna kuning dan 4 (empat) buah anak panah jenis busur yang terbuat dari besi, oleh karena merupakan alat dan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, selanjutnya akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP);

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 451 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 456 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ISMAIL Bin BURHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi berwarna merah dan terdapat karet pentil warna kuning ;
 - 4 (empat) buah anak panah jenis busur yang terbuat dari besi ;**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene pada Hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami; **A. RICO H. SITANGGANG, S.H.,M.Kn**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI AYU ATRIANI SAID, S.H.**, dan **TIARA KHURIN IN FIRDAUS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada **Hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **MUHAMMAD NASIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh **MAYDI SAFIRA J., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep dan Terdakwa yang tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AYU ATRIANI SAID, S.H.

A. RICO H. SITANGGANG, S.H.,M.Kn

TIARA KHURIN IN FIRDAUS, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD NASIR, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)